



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muhammad Ansar bin Ambo Tang, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Perjuangan, Gang Lestari, RT 103, No. 61, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

Mariani binti Ismail Ilias, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 16 April 1976, agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Perjuangan, Gang Lestari, RT 103, No. 61, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para pihak yang terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Nursanti Binti Muhammad Ansar**
Tanggal lahir : 03 Juni 2002 (umur 17 tahun 7 bulan)
Umur : 17 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Toko Amplang
Tempat kediaman di : Jalan Perjuangan, Gang Lestari, RT 103, No. 61,
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan
Sungai Pinang, Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : **Muhammad Arbani Bin Arpani**
Umur : 27 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Cleaning Service Di LPMP Kalimantan Timur
Tempat kediaman di : Jalan K.H Harun Nafsi, RT 017, Kelurahan Rapak
Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;

2. Bahwa yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun keduanya ingin menikah karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun;

4. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa Muhammad Arbani bin Arpani berstatus jejaka. Begitupun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Cleaning Service Di LPMP Kalimantan Timur dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Utara, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: B143/Kua.16.03.03/PW.01/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **(Nursanti Binti Muhammad Ansar)** dengan calon suami bernama **(Muhammad Arbani Bin Arpani)**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nursanti

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muhammad Ansar untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Arbani bin Arpani.

Bahwa anak Para Pemohon bernama Nursanti binti Muhammad Ansar telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Arbani bin Arpani karena saling mencintai dan sudah siap untuk menikah sehingga tidak sanggup menunggu sampai berusia 19 tahun.

Bahwa demikian pula calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Arbani bin Arpani juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan mengenai kesediaan serta kesiapannya lahir dan bathin untuk menikah dengan anak Para Pemohon, saat ini sudah bekerja sebagai cleaning serves dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lagi pula semua keluarga telah sepakat menyetujui perkawinan tersebut serta tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Bahwa telah hadir pula di persidangan pihak keluarga dari Muhammad Arbani bin Arpani yang bernama **Salasiah binti Arpani**, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jalan K.H Harun Nafsi, RT 017, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda (saudara kandung), telah memberikan keterangan bahwa semua keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara Muhammad Arbani bin Arpani dengan Nursanti binti Muhammad Ansar dan siap memberikan bantuan atau bimbingan apabila diperlukan. Dan semua persyaratan untuk menikah sudah terpenuhi kecuali umur Nursanti binti Muhammad Ansar belum mencapai 19 tahun.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursanti, Nomor 6472-LT-27012012.0017 tanggal 30 Januari 2012 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.1).

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ansar Nomor 6472052111076007 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Armiah Nomor 6472022811075028 tanggal 10 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.3).

4. Fotokopi Surat B143/Kua.16.03.03/PW.01/I/2020, tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.4).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Nursanti binti Muhammad Ansar untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Arbani bin Arpani dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai perempuan masih dibawah umur, yakni belum berumur 19 tahun.

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (Nursanti binti Muhammad Ansar) dan calon suaminya yang bernama Muhammad Arbani bin Arpani yang keterangannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan pihak keluarga dari Muhammad Arbani bin Arpani yang menerangkan bahwa keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan siap memberikan bantuan dan bimbingan jika diperlukan.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P dan P.4 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Nursanti binti Muhammad Ansar, yang merupakan seorang anak perempuan yang baru berumur 17 tahun 7 bulan, yakni lahir tanggal 03 Juni 2002.
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Arbani bin Arpani, umur 27 tahun, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 19 tahun.
3. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama Muhammad Arbani bin Arpani berumur 27 tahun, beragama Islam, berstatus Jejak dan telah bekerja sebagai cleaning serves dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd



4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sangat berkeinginan untuk menikah.
5. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah dan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon besan Para Pemohon.
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling cinta mencintai satu sama lain dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang perempuan menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقَرَّبُوا لِلزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nursanti binti Muhammad Ansar untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Arbani bin Arpani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nursanti binti Muhammad Ansar** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Arbani bin Arpani**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

Rp	30.000,00
Rp	50.000,00
Rp	170.000,00
Rp	10.000,00
Rp	6.000,00
Rp	266.000,00

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Smd